

Penguatan UMKM Pangan melalui Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha di Desa Pasanggrahan

Vega Yoesepa Pamela^{1*}, Fitria Riany Eris², Farah Putri Wenang Lusianingrum³, Bayu Meindrawan⁴, Farah Nabila Sari⁵, Muhammad Fakhri Ikhsanudin⁶

^{1,2,4-6}Teknologi Pangan, ³Manajemen Pemasaran, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
E-mail: vega.yoesepa@untirta.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.8019>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Sep 2026

Revised: 25 Sep 2026

Accepted: 05 Okt 2026

Kata Kunci:

Legalitas Usaha;
Pendampingan; Produk
Pangan; Sosialisasi;
UMKM

Keywords:

Business Legality;
Mentoring; Food
Products; Socialization;
MSMEs

ABSTRACT

Legalitas usaha dan produk pangan merupakan aspek penting dalam mendukung keberlanjutan, keamanan produk, serta peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, keterbatasan pengetahuan mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan legalitas masih menjadi hambatan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan akan pentingnya legalitas usaha serta tahapan pemenuhannya. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi, diskusi, dan pendampingan. Materi mencakup pentingnya legalitas usaha dan produk pangan, persyaratan administrasi, serta prosedur pengajuan legalitas yang relevan bagi UMKM pangan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan setelah kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta meningkat hampir 3 kali lipat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha dan produk pangan. Pendampingan secara berkelanjutan diperlukan agar peningkatan pengetahuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemenuhan dokumen legalitas sehingga dapat mendukung pengembangan dan daya saing UMKM pangan di Desa Pasanggrahan.

Business and food product legality are important aspects of supporting sustainability, product safety, and the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, limited knowledge of the requirements and procedures for obtaining legal documentation remains a major obstacle. This community service aimed to increase the knowledge of food MSME owners in Pasanggrahan Village regarding the importance of business legality and the steps required to fulfill the relevant legal requirements. The activity was conducted through socialization, discussion, and mentoring. The materials covered the importance of business and food product legality, administrative requirements, and procedures for obtaining relevant legal documents for food MSMEs. The activity was evaluated by comparing participants' levels of knowledge before and after the activity. The evaluation results showed that participants' knowledge increased by nearly threefold. These findings indicate that the community service was effective in improving MSME owners' understanding of business and food product legality. Continuous mentoring is needed to ensure that this increased knowledge is followed by the completion of the required legal documentation, thereby supporting the development and competitiveness of food MSMEs in Pasanggrahan Village.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Mokhamad Husni Mubaroq, et al (2026). Media Sutilan dalam Pemberlajaran IPS: Studi Peningkatan Hasil Belajar dan Kolaborasi Siswa di SMP Negeri 16 Malang, 5(1) 4327-4333.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.8019>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pengembangan usaha mikro dan kecil masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, kualitas sumber daya manusia dan manajemen, serta lemahnya aspek legalitas usaha (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan UMKM karena memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan penyelenggaraannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Bagi UMKM pangan, aspek legalitas tidak hanya berkaitan dengan perizinan usaha, tetapi juga dapat mencakup legalitas produk seperti SPP-IRT sesuai karakteristik produk dan sertifikasi halal. Jaminan Produk Halal di Indonesia antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan, dengan ketentuan pelaksanaannya saat ini juga diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014, 2024).

Meskipun regulasi dan sistem perizinan telah tersedia, pemenuhan legalitas masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Keterbatasan literasi regulasi, kemampuan administratif, dan pemahaman mengenai prosedur pengurusan dapat menyebabkan pelaku usaha belum mampu memenuhi legalitas secara mandiri. Kaplele et al. (2026) melaporkan bahwa rendahnya literasi hukum dan persepsi bahwa proses legalitas merupakan proses yang rumit menjadi faktor penghambat pemenuhan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal pada UMKM. Hal serupa dikemukakan Gentari et al. (2026), yang menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman regulasi dan kapasitas administratif menjadi kendala dalam formalisasi usaha. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat praktis dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman, kesiapan administratif, dan realisasi formalitas usaha.

Pendampingan menjadi penting karena penyampaian informasi melalui sosialisasi saja belum tentu cukup untuk mengatasi kendala administratif dan teknis yang dihadapi pelaku UMKM. Pendekatan yang mengombinasikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dilaporkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas bagi kredibilitas usaha dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi (Wahyuni et al., 2026). Selain itu, model pendampingan legalitas secara berjenjang pada NIB, PIRT/SPP-IRT, dan sertifikasi halal juga dapat mendorong capaian konkret dalam proses pemenuhan legalitas UMKM (Anwar et al., 2026). Oleh karena itu, kegiatan pendampingan yang aplikatif diperlukan agar pengetahuan mengenai legalitas dapat ditindaklanjuti dalam proses pemenuhan persyaratan usaha.

Permasalahan serupa dijumpai pada pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan, yaitu masih terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas, jenis legalitas yang diperlukan, persyaratan administrasi, serta prosedur pengurusannya. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam pengembangan usaha, khususnya ketika pelaku UMKM ingin memperluas pemasaran atau mengikuti program pembinaan yang memerlukan kelengkapan legalitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM pangan di Desa Pasanggrahan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan produk pangan, jenis dokumen yang diperlukan, serta prosedur pemenuhannya. Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan yang diawali dengan identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan melalui observasi, wawancara, dan diskusi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim PKM menyusun materi sosialisasi mengenai pentingnya

legalitas usaha dan produk pangan, jenis-jenis legalitas yang diperlukan, persyaratan administrasi, serta tahapan pengurusannya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta konsultasi langsung sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing UMKM. Sebelum kegiatan, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai legalitas usaha dan produk pangan, sedangkan post-test diberikan setelah kegiatan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta. Selanjutnya, dilakukan pendampingan dalam identifikasi kebutuhan dan penyiapan dokumen legalitas agar peserta dapat mengimplementasikan materi yang telah diberikan. Tahap akhir kegiatan berupa evaluasi dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test secara deskriptif untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai legalitas usaha dan produk pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai penguatan UMKM pangan melalui sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha dilaksanakan bagi pelaku UMKM di Desa Pasanggrahan dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan produk pangan serta meningkatkan kesiapan peserta dalam mengurus atau melengkapi dokumen legalitas usahanya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, meliputi pembukaan, pre-test, pemaparan materi, post-test, penutupan, dan foto bersama.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan serta rangkaian kegiatan kepada peserta. Pada tahap awal juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas dalam pengembangan UMKM pangan. Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan dapat mendukung peningkatan kredibilitas serta pengembangan usaha. Kaplele et al. (2026) menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum serta persepsi bahwa proses legalitas usaha rumit merupakan salah satu faktor yang menghambat UMKM dalam memenuhi legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Oleh karena itu, edukasi yang diikuti dengan pendampingan diperlukan agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui pentingnya legalitas, tetapi juga memahami prosedur pemenuhannya.



Gambar 1. Pembukaan

Sebelum pemaparan materi, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai legalitas usaha. Evaluasi terdiri atas sepuluh indikator yang mencakup pentingnya dan manfaat legalitas usaha, pentingnya izin usaha, jenis legalitas UMKM, prosedur legalitas, manfaat legalitas terhadap kepercayaan konsumen serta akses modal dan kemitraan, dokumen legalitas, layanan pendampingan, dan kesiapan mengurus atau melengkapi legalitas usaha. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman awal peserta sebesar 45,25%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebelum kegiatan masih terdapat kesenjangan pengetahuan peserta, terutama pada aspek teknis terkait prosedur dan dokumen legalitas.



Gambar 2. Pelaksanaan Pre-test

Hasil pre-test memperlihatkan bahwa pengetahuan awal tertinggi terdapat pada indikator pentingnya izin usaha dan kesiapan mengurus atau melengkapi legalitas usaha, masing-masing sebesar 65%. Sementara itu, pemahaman terendah terdapat pada prosedur legalitas usaha dan dokumen legalitas usaha, masing-masing hanya sebesar 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian peserta pada dasarnya telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya legalitas dan menunjukkan kesiapan untuk mengurusnya, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana proses pengurusan dilakukan dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Temuan tersebut relevan dengan hasil kegiatan legalisasi UMKM lainnya yang menunjukkan bahwa minimnya pemahaman mengenai prosedur perizinan serta kendala teknis dalam pendaftaran daring merupakan permasalahan yang masih banyak dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil.

Setelah pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai legalitas usaha dan produk pangan. Materi meliputi pentingnya legalitas bagi UMKM, manfaat legalitas, jenis legalitas yang relevan bagi usaha pangan, persyaratan dan dokumen yang harus dipersiapkan, serta prosedur pengurusannya. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi terkait legalitas usaha sehingga pembahasan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata usaha peserta. Pendekatan interaktif tersebut penting karena pendampingan legalitas yang mengombinasikan sosialisasi, diskusi, dan pendampingan teknis dilaporkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengurus legalitasnya (Kaplele et al., 2026).

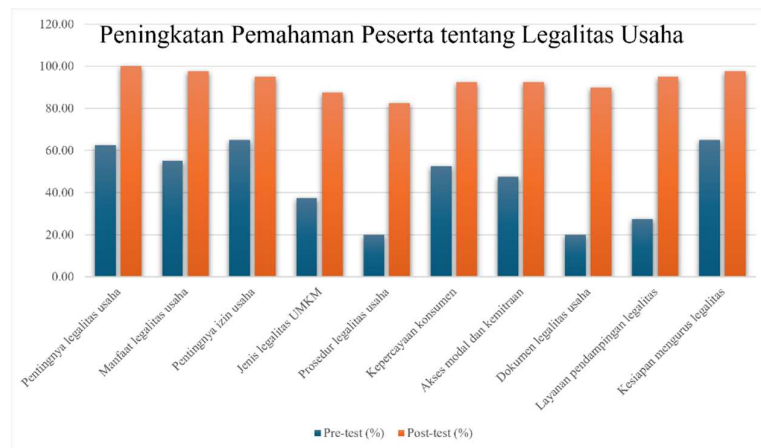


Gambar 3. Pemaparan Materi

Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti post-test menggunakan indikator yang sama dengan pre-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Rata-rata tingkat pemahaman meningkat dari 45,25% pada pre-test menjadi 93,00% pada post-test, sehingga terdapat peningkatan sebesar 47,75 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan pengetahuan peserta setelah memperoleh materi sosialisasi dan pendampingan mengenai legalitas usaha.

Peningkatan paling besar terjadi pada indikator dokumen legalitas usaha, yaitu dari 20% menjadi 90% atau meningkat sebesar 70 poin persentase. Peningkatan berikutnya terdapat pada pemahaman mengenai layanan pendampingan legalitas, dari 27,5% menjadi 95% atau meningkat 67,5 poin persentase, serta prosedur legalitas usaha, dari 20% menjadi 82,5% atau meningkat 62,5 poin persentase. Ketiga indikator tersebut merupakan aspek yang pada awal kegiatan memiliki tingkat pemahaman relatif rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa materi yang bersifat praktis, khususnya mengenai dokumen, prosedur, dan akses terhadap layanan pendampingan, merupakan bagian penting dalam kegiatan edukasi legalitas bagi UMKM.

Hasil kegiatan ini konsisten dengan beberapa program pengabdian serupa. Kurniasari et al. (2026), misalnya, melaporkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta mengenai sertifikasi dan legalitas UMKM dari 37,5% menjadi 73,8% setelah penyuluhan dan pendampingan. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan tersebut menghasilkan capaian berupa penerbitan NIB dan pengajuan sertifikasi halal serta PIRT pada sejumlah UMKM. Demikian pula, kegiatan edukasi berbasis pendampingan pada UMKM di Karangrejo dilaporkan meningkatkan pemahaman mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal serta mendorong sejumlah pelaku UMKM untuk mulai mengurus NIB dan sertifikasi halal (Syifa et al., 2025).



Gambar 4. Perbandingan Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Setelah Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha.

Peningkatan pengetahuan juga diikuti dengan tingginya kesiapan peserta untuk melakukan tindak lanjut. Indikator kesiapan mengurus atau melengkapi legalitas usaha meningkat dari 65% menjadi 97,5%. Hal tersebut penting karena tujuan kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk melakukan tindakan nyata dalam memenuhi legalitas usahanya. Anwar et al. (2026) menunjukkan bahwa model pendampingan legalitas secara berjenjang dapat menghasilkan capaian konkret berupa UMKM yang mulai mengajukan NIB, memperoleh PIRT, dan melanjutkan proses sertifikasi halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis agar peningkatan pengetahuan dapat dikonversi menjadi kepemilikan dokumen legalitas.

Hasil post-test yang tinggi pada indikator manfaat legalitas juga menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai nilai strategis legalitas bagi pengembangan usaha. Pemahaman mengenai manfaat legalitas terhadap kepercayaan konsumen meningkat dari 52,5% menjadi 92,5%, sedangkan pemahaman mengenai manfaat legalitas terhadap akses modal dan kemitraan meningkat dari 47,5% menjadi 92,5%. Legalitas usaha dan produk pangan memang memiliki relevansi dengan kredibilitas dan pengembangan UMKM. Pendampingan legalitas terpadu pada UMKM pangan di Desa Pancuranmas, misalnya, dilaporkan membantu mengurangi kesenjangan legalitas sekaligus mendukung akses terhadap program pembinaan dan pasar yang mensyaratkan legalitas (Bakhri et al., 2026).

Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan penutupan dan foto bersama antara tim PKM dan peserta. Pada tahap penutupan dilakukan penguatan kembali mengenai pentingnya tindak lanjut setelah kegiatan, khususnya dalam menyiapkan persyaratan serta mengurus legalitas yang sesuai dengan karakteristik usaha dan produk pangan masing-masing. Dokumentasi foto bersama dilakukan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, peningkatan rata-rata pemahaman dari 45,25% menjadi 93,00% menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan memberikan hasil positif terhadap pengetahuan pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan mengenai legalitas usaha. Meskipun demikian, hasil pre-test dan post-test terutama menggambarkan perubahan pengetahuan dan kesiapan peserta, sehingga belum dapat digunakan sebagai indikator langsung keberhasilan pemenuhan legalitas. Tahap selanjutnya perlu diarahkan pada pendampingan teknis dan monitoring sampai peserta mampu melengkapi persyaratan dan memperoleh dokumen legalitas yang diperlukan. Pendekatan berkelanjutan tersebut sejalan dengan temuan berbagai program pendampingan UMKM yang menunjukkan bahwa edukasi yang diikuti pendampingan praktis dapat mendorong proses formalisasi dan pemenuhan legalitas usaha.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM pangan di Desa Pasanggrahan mengenai pentingnya legalitas, jenis dan dokumen legalitas, prosedur pengurusan, serta manfaat legalitas bagi pengembangan usaha. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 45,25% pada pre-test menjadi 93,00% pada post-test atau meningkat sebesar 47,75 poin persentase, dengan peningkatan terbesar pada pemahaman mengenai dokumen legalitas usaha. Selain itu, kesiapan peserta untuk mengurus atau melengkapi legalitas usaha meningkat dari 65% menjadi 97,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai pendampingan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesiapan pelaku UMKM terhadap pemenuhan legalitas usaha. Selanjutnya, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar peningkatan pengetahuan dan kesiapan tersebut dapat diwujudkan menjadi kepemilikan dokumen legalitas usaha dan produk pangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing UMKM.

REFERENSI

- Anwar, K., Rahman, H., Arifin, F., Ahmadi, D., Ainorrofique, Andriansyah, & Muhlisin. (2026). Model pendampingan legalitas berjenjang dalam penguatan NIB, PIRT/SPP-IRT, dan sertifikasi halal self declare UMKM Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 25750–25756. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6199>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Profil industri mikro dan kecil 2024. Badan Pusat Statistik. Profil Industri Mikro dan Kecil 2024 – BPS Badan Pusat Statistik Indonesia
- Bakhri, M. S., Rohma, S. N., Asykarulloh, A., Rubihani, D., Fanani, F. T., & Harun, M. (2026). Pendampingan legalitas terpadu NIB, PIRT, dan sertifikasi halal bagi UMKM pedagang Desa Pancuranmas. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.59066/jppm.v5i3.2860>
- Gentari, K., Heriyana, Erlina, N., Agustina, S., & Emelda. (2026). Pendampingan legalitas sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM: Bukti empiris dari program NIB dan sertifikasi halal. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 713–725. <https://doi.org/10.51878/community.v6i2.10137>
- Kaplele, F., Mambaya, M., & Tanati, D. (2026). Penguatan kepatuhan hukum UMKM melalui edukasi NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 5(1), 17–21. <https://doi.org/10.36448/jpu.v5i1.108>
- Kurniasari, F., Widiyasti, J. H., Turahman, T., Indrasari, A., Puspitasari, I., & Waty, C. E. (2026). Penyuluhan dan pendampingan sertifikasi produk UMKM di wilayah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk meningkatkan daya jual produk. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 6(4), 4349–4358. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2888>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *JDIH BPK – UU Nomor 33 Tahun 2014*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *JDIH BPK – PP Nomor 42 Tahun 2024*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *JDIH BPK – PP Nomor 28*

Tahun 2025

- Syifa, M., Viandari, D. R., Perdana, A. C. P., Novitasari, R. A., Puspita, E. I., Pangestu, N., & Khoiri, F. A. (2025). Peningkatan pemahaman pelaku UMKM Karangrejo terhadap legalitas usaha dan sertifikasi halal melalui edukasi berbasis pendampingan. *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 13(2). <https://doi.org/10.29100/j-adimas.v13i2.9048>
- Wahyuni, S., Kamaruddin, A. M., Achmad, G. N., & Adawiyah, R. (2026). Pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22451–22462. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5854>